

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
ASPEK AKUNTABILITAS PADA BADAN AMIL ZAKAT
(Studi Kasus pada BAZNAS Kota Palopo)**

Skripsi


*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang
Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
ASPEK AKUNTABILITAS PADA BADAN AMIL ZAKAT
(Studi Kasus pada BAZNAS Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang
Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arshal

NIM : 17 0303 0003

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Mnyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal. Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Oktober 2021



Arshal

Nim. 17 0303 0003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Good Corporate Governance dalam Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)”, yang ditulis oleh Arshal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0003, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Kamis 07 Oktober 2021 bertepatan dengan 30 Shafar 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum.

Palopo, 07 oktober 2021 M
30 Shafar 1443 H


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H, Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul *“Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)”* berhasil terselesaikan meskipun jauh dari kesempurnaan.

Shalawat serta salam kepada junjungan Rasulullah SAW., yang merupakan surih tauladan bagi semua umat Islam sebagai para pengikutnya, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu berada dijalannya. Teristimewa kepada kedua orang tua saya ayah Alm. Arsalam Sp., M..S.I. dan ibu Hj. Halimah, B.A., yang telah mengasuh serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang sedari kanak-kanak sampai sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anaknya, dan saudaraku yang selalu mendukung dan mendoakan.

Teman-teman Mahasiswa di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 terkhusus HES A yang turut membantu dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat demi syarat yang wajib terselesaikan, agar mendapat gelar sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan dengan bantuan, bimbingan juga dorongan dari banyak pihak. Karena itu, saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo Periode , Wakil Rektor I (Dr. H. Muammar Arafat, M.H), Wakil Rektor II (Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M) serta Wakil Rektor III (Dr. Muhaemin, MA).
2. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta wakil dekan I, II, dan III IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Dr. H. Muchtar Basir, MM., selaku Ketua BAZNAS Kota Palopo dan jajarannya, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
7. Dr. Abdul Muin Razmal, M.Pd., selaku wakil ketua II bidang pendayagunaan dan pendistribusian yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi mengenai BAZNAS Kota Palopo.
8. As'ad Syam, S.E., M.Ak., selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan & keuangan yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi mengenai BAZNAS Kota Palopo.

Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for beliving in me, I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.
Aamiin.

Palopo, 08 Oktober 2021

Penulis.

ARSHAL

17 0303 0003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *T marb tah*

Transliterasi untuk *t ' marb tah* ada dua, yaitu *t ' marb tah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkant *t ' marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atf l
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-mad nah al-f dilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasyd d*)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabban*

نَجِّينَا : *najjain*

الْحَقِّق : *al-haqq*

نُعَم : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba' n al-Naw w

Ris lah fi Ri' yah al-Maslahah

9. Lafz al-Jal lah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *d null h* بِاللَّهِ *bill h*

Adapun *t 'marb tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum f rahmatill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramad n al-laz unzila f hi al-Qur n

Nas r al-D n al-T s

Nasr H mid Ab Zayd

Al-T f

Al-Maslahah f al-Tasyr ' al-Isl m

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Pengertian Zakat, Infak, dan Shadaqoh.....	10
2. Sejarah <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	14
3. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	16
4. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	17
5. <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Pengelola ZIS	22
6. Akuntabilitas Lembaga Pengelola ZIS.....	24
C. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31

B. Sumber Data	31
C. Informan/Subjek Penelitian.....	32
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	33
G. Defini Istilah.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Data	36
1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo.....	36
2. Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo	41
B. Analisis Data	45
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Ayat 1. Q.S At-Taubah [09] 103.....	3
Ayat 2. Q.S At-Taubah [09] 60.....	10
Ayat 3. Q.S As-Shaff [61] 4.....	18
Ayat 4. Q.S. Al-Anfal [8] 27.....	21
Ayat 5. Q.S An-Nahl [16] 90.....	22



DAFTAR HADIST

Hadist 1. Tentang tiang agama.....	12
Hadist 2. Tentang Tanggungjawab/Amanah.....	21



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Data Pemanfaatan Dana ZIS	43
Tabel. 1.2 Presentase Peningkatan Dana ZIS.....	44
Tabel. 1.3 Data Bantuan Pemerintah Kota palopo	60
Tabel. 1.4 Data Jumlah Muzzaki BAZNAS Kota Palopo.....	63
Tabel. 1.5 Pengumpulan Dana ZIS	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	30
Gambar 1.1 Struktur BAZNAS Kota Palopo.....	39



ABSTRACT

Arshal, 2021. Implementation of Good Corporate Governance In Aspect Accountability at the National Amil Zakat Agency (Case Study BAZNAS Palopo City). ESSAY. Sharia Faculty. State of Islamic Institute Palopo. Supervised by Abdain and Muhammad Fachrurrazy.

The purpose of this research for: 1) To find out how to implement Good Corporate Governance from the aspect of accountability in the management of zakat in BAZNAS Palopo City. 2) To identify implications that occur after implementation Good Corporate Governance at BAZNAS Palopo City.

This Research, The author uses a qualitative research type descriptive. In order to get the data needed, the writer using techniques, including observation, interviews and documentation. Where the source of the information is the Palopo City BAZNAS management.

The result of the study found that: 1) Implementation of Good Corporate Governance in the aspect of accountability at the Palopo City Amil Zakat Agency has implement the five principles of GCG which consist of Tranparency, Accountability, Responsibility, Independent, and Fairness. But not yet running optimally because it still need to improve performance and professionalism of the entire board of BAZNAS Palopo City. From the aspect accountability itself refers to the existing guidelines can be concluded, Palopo City BAZNAS has made maximum efforts in implementing each principle hich exists. 2) Implication after the implementation of Good Corporate Governance from aspect of accountability are increasing public trust, increasing the number of muzakki, the increasing number of ZIS fundaraising each year, get the trust of support funds from the local government of palopo city.

Keywords: BAZNAS, Good Corporate Governance, Accountability.

ABSTRAK

Arshal, 2021. Implementasi *Good Corporate Governance* dalam aspek akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (*Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo*). **Skripsi**. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN Palopo). Dibimbing oleh Abdain dan Muhammad Fachrurrazy.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota Palopo. 2) Untuk mengidentifikasi implikasi yang terjadi setelah diterapkannya *Good Corporate Governance* di Baznas Kota Palopo.

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Kualitatif* bersifat *deskriptif*. Dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik, antara lain *observasi*, *wawancara* dan *dokumentasi*. Dimana sumber informasinya adalah Pengurus BAZNAS Kota Palopo.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo telah mengimplementasikan kelima prinsip *GCG* dari aspek akuntabilitas sendiri merujuk pada pedoman yang ada yang terdiri dari *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independent*, dan *Fairness*. Akan tetapi belum berjalan dengan optimal karena masih perlu melakukan peningkatan kinerja dan profesionalitas dari seluruh pengurus BAZNAS Kota Palopo. 2) Implikasi setelah diterapkannya *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya jumlah muzakki, meningkatnya jumlah pengumpulan dana ZIS setiap tahunnya, mendapatkan kepercayaan dana dukungan dari pemerintah daerah Kota Palopo.

Kata Kunci : BAZNAS, *Good Corporate Governance*, Akuntabilitas.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadinya disparitas harta, kekayaan, dan kedudukan sosial dalam hidup merupakan sunah. Terlebih dengan adanya perbedaan kedudukan sosial itu manusia saling memerlukan antara satu dengan lainnya. Zakat merupakan salah satu perantara yang sangat efektif dalam mempersatukan umat manusia untuk saling menolong permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosialnya. Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari'ah Islam. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.¹

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.² Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri hingga dapat menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban jiwa,

¹Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I, Pasal (8) dan Pasal (9).

²Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I, Pasal (3)

seperti insiden zakat pasuruan pada senin, 15 September 2008 yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia.³

Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'ah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran zakat dan infak.⁴

Tujuan pengelolaan zakat yang kedua yaitu, meningkatkan manfaat zakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵ Lembaga pengelola zakat merupakan suatu pranata yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan penyaluran harta, sebab zakat diambil dari harta orang-orang kaya yang dialokasikan kepada fakir miskin di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut.⁶

Pengelolaan zakat di Indonesia belum sanggup mencapai dua poin di atas. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat untuk memperbaiki undang-undang zakat terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 ternyata belum juga sanggup membetulkan sistem pengelolaan zakat menjadi lebih baik. Prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Zakat maupun

³ Rinaldo, "16 September 2008: 21 Tewas, Panitia Zakat Maut Pasuruan Jadi Tersangka", 16 September 2019, <https://m.liputan6.com/news/read/4059948/16-september-2008-21-tewas-panitia-zakat-maut-pasuruan-jadi-tersangka>, 09 September 2021.

⁴ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Umat (Meneropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 136.

⁵ Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I, Pasal(3)

⁶ Zuhraani Anny, *Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency, dan Prinsip Fairness terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y., Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, 3.*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 mengenai tehnik pengelolaan zakat, pada hakikatnya belum diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh kebanyakan lembaga pengelola zakat.

Badan Amil Zakat sebaiknya dapat memperlihatkan keteguhan komitmen, *Trust* dan Integritas pada manajemen pelaksanaannya, seperti halnya harus membangun kepekaan sosial yang sanggup menstimulasi terciptanya gerakan zakat. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau akan memberantas orang-orang yang melalaikan zakat, sehingga pada zaman modern ini diperlukan teknik prosedur dan wibawa yang sanggup menstimulasi umat muslim untuk melaksanakan zakat. Seperti firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Q.S Al-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁷

Menanggulangi persoalan umum lembaga pengelola zakat yakni persoalan keprofesionalisme, membutuhkan adanya peningkatan dari segi kelembagaan. Peningkatan posisi lembaga zakat dengan meningkatkan profesionalisme mampu diwujudkan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*,

⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 203.

maka BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah dengan demikian wajib menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.

Mengenai peningkatan profesionalisme lembaga pengelola zakat, *Good Corporate Governance (GCG)* secara pasti menjadi sistem yang merangkai dan mengontrol perusahaan yang menjadikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*. *Good Corporate Governance* tidaklain merupakan persoalan terkait pengelolaan perusahaan selaku abstrak menyangkut diterapkannya prinsip *transparency*, prinsip *accountability*, prinsip *responsibility*, prinsip *independency*, dan prinsip *fairness*.⁸

Lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tugas mesti mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Didalam Undang-Undang Zakat ada pasal yang menganjurkan pengelolaan zakat wajib berlandaskan: syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas. Dasar itu pastinya sepaham dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang di antaranya adalah: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness*.⁹

Kota Palopo memiliki banyak penduduk yang memiliki potensi zakat kurang lebih 3 milyar pertahun.¹⁰ Akan tetapi potensi zakat ini belum bisa dicapai oleh BAZNAS Kota Palopo. Dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam

⁸Suwanto Sutoyo dan E john Al dridge, *Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan sehat)* cet I. (Jakarta: PT. Damar Mulia. Pustaka, 2005), 13.


⁹Komisi Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. (Jakarta: KNKG, 2006), 5.

¹⁰Ekayanti Mutmainah, *Sistem Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo*, (Palopo, 2019), 3.

berzakat juga masih kurang dan kurangnya tingkat kepercayaan terhadap BAZNAS.¹¹

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* di lembaga pengelola zakat dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat, muzakki, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Kepercayaan adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus dijaga oleh setiap lembaga terutama lembaga pengelola Zakat seperti BAZNAS Kota Palopo.

Sistem *Good Corporate Governance* ini dapat membantu meningkatkan profesionalitas pengurus BAZNAS Kota Palopo dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para muzakki dan pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan potensi zakat yang ada.



¹¹Warnando Tri Yanto, *Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat Di BAZNAS Kab. Lebong*, (Lebong, 2019), 10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas pada BAZNAS Kota Palopo?
2. Apa implikasi dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas pada BAZNAS Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota Palopo.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi yang terjadi setelah diterapkannya *Good Corporate Governance* di Baznas Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan "*Good Corporate Governance*" pada suatu lembaga amil zakat, infak dan shadaqoh agar menjadi lembaga pengelolaan yang baik dan memperoleh kepercayaan dari pemerintah, muzakki dan masyarakat luas. Serta dapat dijadikan refrensi di dunia akademis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqoh

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada amil Baznas Kota Palopo selaku pengelola, sebagai bahan evaluasi dengan diketahuinya pengelolaan zakat dalam perspektif *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas.

b. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo

Dapat menambah kajian pustaka yang baru, serta diharapkan nantinya dapat membentuk suatu jalinan kerjasama yang baik antara jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan Baznas Kota Palopo.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo dalam perspektif *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Sebelum diadakannya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian yang membuktikan keberhasilannya yaitu:

1. Penelitian Annisa Putri Hendian, tahun 2016 “Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* pada Manajemen Zakat di Baznas Kabupaten Bandung”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.¹

Persamaan dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas tentang *Good Corporate Governance* pada lembaga pengelolaan zakat. Perbedaannya terletak pada aspek yang digunakan dimana pada penelitian yang sekarang memasukkan aspek akuntabilitas.

2. H. Mustafa Hasbar, Nurul Gaibi Kurnia, tahun 2016 “Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Dan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.²

Persamaan penelitian H. Mustafa Hasbar dengan yang sekarang, yaitu penelitian membahas tentang *Good Corporate governance*. Perbedaan dengan

¹Annisa Putri Hendian, *Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Manajemen Zakat di Baznas Kabupaten Bandung*. (Bandung, 2016), 11.

²H. Mustafa Hasbar, Nurul Gaibi, *Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan*. (Makassar, 2016), 8.

penelitian yang sekarang terletak pada variabel yang dibahas, dimana pada penelitian terdahulu memfokuskan pada penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus terhadap Implementasi *Good Corporate governance* dari aspek Akuntabilitas.

3. Muhimmatul Husna, tahun 2017 “Implementasi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Mojokerto Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*”. Penelitian ini bersifat kualitatif.³

Persamaan penelitian ini dengan yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang sistem pengelolaan zakat dan *Good Corporate governance*. Perbedaannya yaitu terletak pada aspek yang digunakan dimana penelitian terdahulu hanya berfokus pada *Good Corporate governance*, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada Implementasi *Good Corporate Governance* dari Aspek Akuntabilitas.

4. Penelitian Ekayanti Mutmainah, Tahun 2019 “Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.⁴

Persamaan penelitian Ekayanti Mutmainah dengan penelitian sekarang, yaitu objek penelitian BAZNAS Kota Palopo. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dimana penelitian sekarang terfokus pada implementasi *Good Corporate Governance* dari Aspek Akuntabilitas.

³Muhimmatul Husna, *Implementasi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Mojokerto Dalam Perspektif Good Corporate Governance*, (Surabaya, 2017), 10.

⁴Ekayanti Mutmainah, *Sistem Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo*, (Palopo, 2019), 10.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Shadaqoh

a. Zakat

Zakat berdasarkan etimologi (bahasa) berasal dari kata dasar *zaka* yang bermakna berkembang, berkat, ikhlas, dan meningkat. Sedangkan penjelasan zakat berdasarkan terminologi (istilah) merupakan beberapa harta khusus yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang mempunyai hak mendapatkan zakat (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Dasar hukum zakat diantaranya adalah Q.S At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِم الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*⁶

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ialah :

⁵Hikmat Kurnia dan Ahmad Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 3.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 196.

- 1) orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Selain ayat Al-Qur'an, dasar hukum zakat juga terdapat pada hadist yang dihimpun oleh Imam Bukhori dan Muslim.

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه مسلم).⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari ayahnya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. Muslim).

Zakat sebagai rukun Islam ketiga. Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua jenis, yakni: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan diakhir bulan Ramadhan seperti bahan-bahan pokok. Sedangkan zakat mal merupakan zakat harta kekayaan yang wajib dizakati seperti: emas, perak, perkebunan, perniagaan, pertambangan, dan lain sebagainya.⁸

Prasyarat harta yang harus dibayarkan untuk zakat, yaitu pertama, memperoleh hak keseluruhan, yang berarti harta harus dikuasai sepenuhnya dan dimiliki secara sah diperoleh dari bisnis, pekerjaan, warisan, ataupun hadiah yang sah dapat digunakan, dimanfaatkan, atau disimpan. Kedua, bertumbuh adalah harta yang bertambah jika dijadikan modal atau memiliki potensi untuk bertumbuh, seperti perniagaan, simpanan, hewan yang ditenakkan, dll. Ketiga, telah mencapai nisab, harta telah mencukupi ketentuan untuk dibayarkan zakatnya. Keempat, haul artinya harta tersebut telah disimpan dalam satu tahun.⁹

⁷Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 32.

⁸M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 231.

⁹Muhammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 244.

b. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang bermaksud memberikan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan. Termasuk dalam pemahaman ini, infak yang diberikan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan separuh dari kekayaan ataupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diajarkan dalam Islam. Jika zakat ada nisab, sedangkan infak tidak memiliki nisab.

Infak dibayarkan bagi umat islam, mulai yang berpenghasilan tinggi ataupun berpenghasilan rendah, jika seorang muslim dalam keadaan luas ataupun dalam keadan sempit. Infak adalah bagian lain zakat. Zakat bisa dikategorikan sebagai infak, diakrenakan infak yang wajib disebut dengan zakat. Jika zakat wajib diberikan kepada delapan golongan asnaf (mustahik), sehingga infak bisa dibagikan pada siapa saja, contohnya kepada anak yatim, orang kurang mampu, dan lain sebagainya.¹¹

c. Shadaqoh

Shadaqoh berasal dari kata *shadaqa*, yang bermakna terbuka ataupun ikhlas.¹² Maksud dari ikhlas adalah pembuktian dari keimanan seorang muslim dilaksanakan melalui kegiatan baik, seperti memberikan hartanya maupun kegiatan positif yang lain. Dalam agama pemahaman tentang shadaqoh selalu diumpamakan dengan infak. Tetapi infak berkaitan dengan materi, shadaqah mempunyai makna lebih luas lagi, seperti sesuatu yang bersifat materi dan non materi.¹³

¹⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grifindo Persada, 2007), 102.

¹¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grifindo Persada, 2007), 102.

¹²Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*. (Yogyakarta: IdeaPress, 2011), 3.

¹³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grifindo Persada, 2007), 94.

2. Sejarah Good Corporate Governance (GCG)

Istilah *Corporate Governance* pertama kali dikemukakan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai momen yang menentukan tindakan tata kelola perusahaan diseluruh dunia. *Cadbury Comite* mencirikan:

“*Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, pegawai, serta stakeholder internal dan eksternal lainnya terkait hak dan tanggungjawab masing-masing”.¹⁴

Pada awalnya perkembangan *Governance* dikenal melalui berbagai aturan yang diterapkan oleh gereja. Dalam perkembangan berikutnya beralih pada isu-isu revolusi industri dan akhirnya bermuara pada kemunculan kapitalisme. Dominasi kapitalisme sangat kental mewarnai pola-pola *Governance* korporasi pada abad ke-19. Namun setelah itu mulai tumbuh serikat buruh yang mengimbangi dominasi para kapitalis karena mereka menekan tingkat upah sebagai bagian dari strategi memenangkan bisnis.¹⁵

Sementara itu, kemajuan dari arah lain muncul seperti komersialisasi mengisi unit bisnis. Kontes perusahaan dibuat melalui perluasan pembeli sebagai salah satu mitra utama(*Stakeholder*). Unsur-unsur tersebut berdampak pada lingkungan dan keadaan administrasi perusahaan, dengan mewajibkan setiap kesulitan yang ada dalam konsep *Good Corporate Governance*.¹⁶

¹⁴Ova Kurniawan, Project Assigment Reeport: Meningkatkan Implementasi *Good Corporate Governance*, *Executif Education II* Angkatan 2012, PTPLN (Persero), 11.

¹⁵Man An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah diIndonesia*. (Yogyakarta:Ar-RuzzMedia, 2010), 29-30.

¹⁶Man An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2010), 31.

Sebenarnya konsep *Good Corporate Governance* muncul pada tahun 1970-an setelah terkuaknya beberapa kasus korporasi di Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan diketahui terjerumus dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan dilanda budaya korupsi. Saat itu terjadi kegagalan pada perusahaan-perusahaan besar (baik disektor keuangan ataupun bukan keuangan). Banyak perusahaan memberi atensi khusus atas pentingnya penataan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).¹⁷

Permasalahan diatas akibat dari kekandasan *Good Corporat Governance* yang diimplementasikan oleh perusahaan. Pemicu terjadinya kegagalan *Good Corporate Governance* diantaranya adalah sistem hukum yang rusak, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-praktek perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian terhadap pemegang saham minoritas.

Hal-hal di atas, pada tahun 1990-an memunculkan tuntutan agar *Good Corporate Governance* diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Tuntutan itu disampaikan oleh berbagai organisasi seperti: *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD), dan *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC). Organisasi-organisasi yang ada berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar *GCG* sesuai dengan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan.

Langkah ini diharapkan bisa membantu koorporasi serta permasalahan ekonomi Negara yang mengalami krisis sehingga bisa bangun dari keterpurukan ekonomi dan sanggup bersaing juga ditata dengan profesional dan dinamis.

¹⁷Man An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2010), 23-24.

Sasarannya agar memiliki daya saing yang kompeten untuk mengembalikan keyakinan penyandang dana.¹⁸

Perusahaan yang memiliki tata kelola membutuhkan beragam instrumen penting contohnya struktur *GCG* yang disertakan dengan peraturan yang pasti dalam bentuk prosedur manajemen yang bisa di pertanggungjawabkan sehingga melindungi interes pihak-pihak yang berkorelasi dengan koorporasi tersebut.¹⁹

3. Pengertian *Good Corporate Governance* (*GCG*)

Terdapat beberapa pemahaman terkait dengan *GCG*. Diantaranya menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, dikutip dari I Nyoman Tjager dkk mendefinisikan,

“*Corporate Governance* adalah Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *GCG* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”.²⁰

Pemahaman lain menurut Imam S. Tunggal dan Amin W. Tunggal,

“*Corporate Governance* yaitu, Sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, pemasok atau supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas”.²¹

¹⁸Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. (Jakarta: RayIndonesia, 2006), 4.

¹⁹Man An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2010), 33.

²⁰Tjager, I Nyoman, Humprey R. Djimat dan Bambang Soembono, *Corporate Governance*. (Jakarta: PT. Prenindo, 2003), 206.

²¹Imam.S Tunggal dan Amin W. Tunggal, *Membangun Corporate Governance*. (Jakarta: PT. Prenindo, 2002), 2.

Melihat dari dua pemahaman di atas, ada persamaan bahwa *Corporate Governance* merupakan sistem yang memiliki kesatuan antara golongan yang berpartisipasi di dalamnya, demi meningkatkan nilai tambah bagi kepentingan perusahaan tersebut. Sejalan dengan ayat Al-Quran yang menunjukka bahwa dengan adanya sinkronisasi yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan sesuatu yang baik juga, maka Allah mencintai perbuatan-perbuatan yang terorganisir dengan baik sebagaimana Firman Allah Swt yang dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saff: 61: 4,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”.²²

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG pada lembaga pengelola zakat ini merupakan penerapan nilai-nilai yang bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga pengelola zakat. Seluruh kegiatan lembaga pengelola zakat sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategi usaha yang sudah ditetapkan.

4. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Setiap perusahaan atau lembaga badan hukum perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dapat diimplementasikan dalam setiap aspek bisnis di jajaran

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 551.

perusahaan, guna mencapai kinerja yang berkesinambungan dan bersaing secara global. Diantara prinsip-prinsip *GCG* yang dikemukakan oleh Moh. Wahyudin Zarkasyi diantaranya adalah:

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar transparansi yaitu menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pedoman pokok pelaksanaan transparansi adalah:²³

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, tepat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan *GCG* serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

²³Wahyudin, MohZarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Jasa Keuangan Lainnya*. (Bandung :Alfabeta, 2002), 39–42.

- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar akuntabilitas yaitu, perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan interes pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang persisten. Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas adalah:

- 1) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus memercayai seluruh organ perusahaan dan seluruh karyawan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya.
- 3) Perusahaan harus memiliki ukuran kapasitas seluruh jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
- 4) Dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan harus berpedoman pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

c. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Prinsip dasar tanggung jawab adalah perusahaan harus mengikuti peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat sehingga dapat terpelihara kelangsungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip tanggungjawab adalah :

- 1) Perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan loyalitas terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, peraturan perusahaan dan prinsip syariah bagi lembaga pengelola zakat.
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama dikawasan perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang layak.

Terkait tanggungjawab/amanah dalam Islam sendiri telah tercantum pada Q.S. Al-Anfal 8: 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.²⁴

Selain ayat Al-Qur’an, dasar hukum mengenai tanggungjawab juga terdapat pada hadist yang dihimpun oleh Imam Bukhori dan Muslim.

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 180.

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم).²⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; sesungguhnya beliau bersabda: *"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin"*. (HR. Muslim).

d. Independen (*Independent*)

Prinsip independensi, berarti lembaga keuangan harus mampu menghindari adanya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola ZIS tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus dapat menghindari segala macam bentuk konflik kepentingan. Lembaga pengelola ZIS harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak selain mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Keadilan (*Fairness*)

Prinsip Fairness diartikan seperti perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berlandaskan perjanjian dan

²⁵ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Imarah, Juz. 2, No. 1829, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 187-188.

peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan agar melindungi hak-hak investor, terlebih pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan.

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Fairness juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktik korporasi yang merugikan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat agar dapat berjalan secara efektif.

Q.S An-Nahl 16: 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*²⁶

5. Good Corporate Governance pada Lembaga Pengelola ZIS.

GCG atau tata kelola perusahaan yang baik memiliki karakter tersendiri, yakni keterlibatan secara dinamis, penyesuaian dengan kesepakatan, bertanggungjawab, terbuka, reponsif, efisien, jujur, dan taat terhadap peraturan.

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 277.

Dengan karakteristik di atas, menjamin lembaga pengelola ZIS dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, mendengarkan masukan dari masyarakat dalam membuat kebijakan dan membuat lembaga menjadi lebih responsif mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat.²⁷

Lembaga publik adalah organisasi yang berfokus pada kebutuhan khalayak umum atau masyarakat, organisasi yang dibentuk dan mengabdikan kepada masyarakat. Dengan kata lain lembaga publik berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Yang tergolong dalam lembaga publik yaitu, Badan Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah, rumah sakit pemerintah, sekolah negeri, organisasi sosial, dan organisasi pengelola ZIS.

Karena lembaga pengelola ZIS tergolong ke dalam organisasi atau lembaga keuangan Islam publik yang mengelola dan menyalurkan dana publik, maka mereka juga harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sesuai peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat bahwa mengemukakan pengelolaan zakat harus berdasarkan: syariat Islam; kemanfaatan, amanah, kepastian hukum, keadilan, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Dasar pemikiran dan kepercayaan yang kuat akan keadilan sistem ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengadopsi semua ukuran yang memungkinkan berfungsinya sistem keuangan Islam dalam menjaga kepentingan *stakeholder*.²⁸

²⁷Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Perlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*. (Semarang: Lembaga Penelitian, 2012), 70.

²⁸M.Umar Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 12-13.

Manajemen lembaga pengelola ZIS secara garis besar harus melaksanakan tiga prinsip utama yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

- a. Prinsip amanah, sifat amanah adalah syarat wajib yang harus dimiliki setiap amil zakat. Tanpa sifat ini, semua sistem yang dibangun menjadi kacau.
- b. Prinsip profesional, dengan profesionalitas yang dimiliki lembaga pengelola ZIS maka pengelolaan dana tersebut akan lebih efektif dan efisien.
- c. Prinsip transparan, dengan transparansi dapat menciptakan suatu sistem kendali yang baik karena tidak hanya melibatkan pihak intern manajemen saja tetapi melibatkan muzakki dan masyarakat luas. Transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.²⁹

6. Akuntabilitas Lembaga Pengelola ZIS

Akuntabilitas merupakan prinsip *Good Corporate Governance* yang bermakna organisasi pengelola ZIS harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana ZIS yang diterima. Prinsip akuntabilitas menekankan adanya kejelasan pola pertanggungjawaban (*pattern of accountability*), yaitu kepada siapa atau pihak mana lembaga pengelola ZIS mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Terkait akuntabilitas, transparansi data adalah aspek yang amat vital. Contohnya akuntabilitas keuangan lembaga pengelola zakat, penyajian data dengan pengumuman manajemen sumber serta pendayagunaan dana, bisa menghasilkan manfaat sebagai data pokok kepada masyarakat dan pemerintah, yang bisa dijadikan

²⁹M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 236-237.

bahan evaluasi dan tanggungjawab sosial lembaga. Maka akuntabilitas dapat dibagi menjadi beberapa aspek antara lain:³⁰

- a. Akuntabilitas keuangan lembaga ZIS sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 29 dengan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana keagamaan secara berkala dan teknis penulisan laporan keuangan juga diatur dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat.
- b. Akuntabilitas prosedural, adalah tanggungjawab lembaga pengelola ZIS dalam menentukan setiap tugas dan tanggungjawab masing-masing pengurus organisasi dan seluruh karyawannya, sedangkan dalam membuat kebijakan dan keputusan harus memperhatikan persoalan moral, ketentuan hukum, etika, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang sesuai dengan strategi organisasi dan visi misinya.
- c. Akuntabilitas manfaat, ditinjau dari efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat. Dimana pengurus lembaga zakat dianggap mampu dalam mencapai target atau tujuan dengan memperhatikan dana dan manfaat yang diperoleh.³¹

Lembaga pengelola bantuan kemanusiaan diantaranya BAZ, mengartikan akuntabilitas hanya memberikan laporan kepada penyandang dana atau muzakki. Sebagian juga berangapan telah akuntabel karena laporan keuangan telah diaudit

³⁰ Mahmudi, *Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat*, Jurnanl Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, (Desember 2009), 72.

³¹ Auliana Putri, M. Rizal Yahya, "Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* vol. 1, No. 1, (2016), 358.

<http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/790/584>

oleh badan akuntan public yang independen. Sedangkan, akuntabilitas tidak sebatas mengacu pada laporan, tapi mengacu juga pada keikutsertaan mustahik, kecepatan distribusi, ketelitian memastikan penerima manfaat ataupun penggunaannya. Akuntabilitas juga terikat bagaimana cara lembaga pengelola zakat sanggup merespon keperluan dan persoalan yang timbul terkait dana ZIS yang disalurkan.³²

Merujuk pada pedoman akuntabilitas yang disusun oleh HFI dan PIRAC, implementasi akuntabilitas yang benar oleh lembaga pengelola bantuan kemanusiaan termasuk lembaga pengelola Zakat mesti sesuai aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas rumusan PIRAC adalah sebagai berikut³³:

1) Independensi

Lembaga pengelola zakat memiliki karakteristik bebas dan mandiri dari impresi dan keinginan pemerintah, partai politik, donatur, dan siapapun yang ingin menghapuskan independensi lembaga dalam membuat dan mengambil keputusan bagi kepentingan bersama.³⁴

2) Komitmen Organisasi

Organisasi pengelola zakat memiliki instrumen kebijakan yang tegas dan jelas terikat dengan kapasitas serta akuntabilitas untuk bisa dijalankan dalam pengelolaan dana zakat.³⁵

3) Kompetensi

³²Loka karya Peneraran Akuntabilitas dalam Kerja-Kerja Kemanusiaan oleh HFI, PIRAC, dan LPP ZISWAF Harapan Umat yang di selenggarakan di Hotel UB, Malang pada tanggal 5 Desember 2011

³³Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 29-31.

³⁴Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 29.

³⁵Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 29.

Lembaga pengelola ZIS memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan ZIS sesuai standar yang ditetapkan.³⁶

4) Non-Diskriminasi

Lembaga pengelola ZIS menerapkan asas tidak membedakan orang menurut jenis kelamin, suku, ras, aliran politik, dan sebagainya.³⁷

5) Partisipasi

Lembaga pengelola ZIS melibatkan pemangku kepentingan dan penerima manfaat dalam semua tahapan pengelolaan bantuan.³⁸

6) Transparansi

Lembaga pengelola ZIS menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait pengelolaan ZIS yang dilakukan.³⁹

7) Koordinasi

Lembaga pengelola zakat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan organisasi pengelola bantuan kemanusiaan lain melalui wadah yang ada dalam pengelolaan bantuan.⁴⁰

8) Pembelajaran dan Perbaikan

Setiap pengalaman yang pernah dialami dalam pengelolaan ZIS dijadikan sebagai bahan perbaikan.⁴¹

³⁶Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 30.

³⁷Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 30.

³⁸Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 30.

³⁹Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 30.

⁴⁰Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 30.

9) Kemitraan

Kerjasama pengelolaan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan asas kesetaraan.⁴²

10) Non-Proselitis

Organisasi tidak melakukan upaya penyebarluasan agama, ideologi, paham, keyakinan, dan ideologi politik melalui distribusi bantuan sosial.⁴³

11) Mekanisme Umpan Balik

Organisasi mempunyai mekanisme untuk menerima saran, kritik, dan tanggapan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan dan perbaikan pengelolaan ZIS.⁴⁴

12) Kemandirian

Lembaga pengelola zakat sanggup melaksanakan pengorganisasian sumberdaya dan penyaluran dana zakat yang tidak mengakibatkan ketergantungan.⁴⁵

13) Keberpihakan Terhadap Kelompok yang Rentan

Lembaga pengelola zakat mempunyai keberpihakan yang jelas kepada kelompok rentan (peyandang cacat, lansia, dll) disetiap tahapan dan dampak pengelolaan ZIS.

⁴¹Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 30.

⁴²Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 31.

⁴³Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 31.

⁴⁴Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 31.


⁴⁵Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, (Jakarta: Piramedia, 2011), 31.

7. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konseptual bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci.⁴⁶

Undang-undang RI no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP no. 14 tahun 2014 tentang teknis pengelolaan zakat secara tidak langsung mengharuskan setiap lembaga pengelola zakat menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Pada lembaga pengeloa ZIS, *GCG* memiliki makna tata kelola yang baik yang dimana dalam pengelolaan zakat ini sangat diperlukan guna memperoleh rasa percaya dari masyarakat, sehingga BAZNAS dapat mengumpulkan dan mengelola zakat secara maksimal dan harus sesuai dengan pedoman akuntabilitas, Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang zakat untuk menciptakan kemaslahatan.

⁴⁶Jualinsa, Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 76.



Gambar 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, yaitu analisa data dengan cara memberikan penjelasan predikat kepada variabel sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan menggambarkan apakah sistem tata kelola Baznas Kota Palopo sudah berdasarkan dengan prinsip *Good Corporate Governance*, dan sesuai dengan aspek akuntabilitas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yang dimana pendekatan digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.¹ Pendekatan ini juga akan memberikan pembuktian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris dapat memperoleh data dan informasi semaksimal mungkin.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berdasarkan kapabilitas dan keterampilan peneliti dalam berusaha mengungkap satu kasus secara subjektif dan memperoleh informan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta dilapangan dan kongkret.

Adapun sumber data yang digunakan dalam peneelitan ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

¹ SuharsiminArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142

Sumber data primer adalah sumber data empirik yang didapatkan secara langsung dari informan atau narasumber kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung yang diberikan kepada peneliti. Dalam hal ini informan langsung yaitu pengurus BAZNAS Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder menjadi data pendukung bagi peneliti.

C. Informan/Subjek Penelitian

Informan/subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang akan diteliti di BAZNAS. Sedangkan, peran penelitian subjek itu sendiri memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan, melalui Ketua BAZNAS dan Pengurusnya.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengurus BAZNAS Kota Palopo yang terdiri atas:

1. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Palopo.
2. Staf BAZNAS Kota Palopo.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Baznas kota Palopo, yang berlokasi di Jl. Islamic Centre, Takkalala, Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih tempat penelitian pada Baznas kota Palopo adalah Baznas kota Palopo merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat masalah yang muncul dengan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena yang terjadi. Dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diselidiki.²

2. Wawancara

Metode Wawancara, yaitu pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yaitu mencatat secara langsung data serta mengambil gambar untuk dijadikan referensi dokumentasi. Dokumentasi diharapkan dapat melengkapi data-data yang tidak ditemukan di metode observasi dan wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik enduring, dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah di kumpulkan dan menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari aslinya.

² Ni'Matuzahroh, *Observasi Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* Edisi 2 (Jakarta:2018),3

2. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis, seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif. Yaitu menggambarkan bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* dalam aspek akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Kota Palopo.

G. Definisi Istilah

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh *Stakeholder*.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)


BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

4. Dana Zakat, Infak dan Shadaqoh (ZIS)

ZIS adalah singkatan dari Zakat, Infak dan Shadaqoh. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Infak adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan shadaqoh merupakan harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infak RTM.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan

Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.


Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.


BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000

b. VISI DAN MISI

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah “Menjadi **Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat**”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi sebagai berikut:

- 
- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
 - 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
 - 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
 - 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
 - 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
 - 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
 - 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.



gambar 1.1 Struktur BAZNAS Kota Palopo

c. Fungsi BAZNAS Kota Palopo

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
 - 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
 - 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.
- d. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo
- 1) Memasyarakatkan Zakat dan sedekah.
 - a) Penyadaran masyarakat/sosialisasi (ceramah dan media).
 - b) Pembuatan baliho tentang zakat.
 - 2) Rencana Program Unggulan
 - a) Palopo Sejahtera: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
 - b) Palopo Cerdas: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-pendidikan.
 - c) Palopo Sehat: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kesehatan.
 - d) Palopo Peduli: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kemanusiaan.
 - e) Palopo Taqwa: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah- advokasi.

2. Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, BAZNAS Kota Palopo perlu mengimplementasikan sistem tata kelola kelembagaan yang baik dan bersih. Untuk mencapai tujuan itu, salah satunya BAZNAS Kota Palopo harus membuat sistem akuntabilitas yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas sangat penting bagi BAZNAS Kota Palopo, sehingga menjadi visi utama pengelolaan dana ZIS.

Berikut ini adalah implementasi sistem akuntabilitas yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo:

a. Akuntabilitas Keuangan

BAZNAS Kota Palopo menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer untuk mencatat pengelolaan keuangan berdasarkan Akuntansi Zakat. Semua transaksi yang menyangkut urusan keuangan BAZNAS Kota Palopo, termasuk kegiatan operasional dan kegiatan pengelolaan ZIS, akan dicatat dan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah, BAZNAS pusat dan provinsi serta otoritas lainnya.

“Dalam Penyusunan Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota *Palopo*, sudah sesuai dan menerapkan pedoman yang telah ditetapkan di PSAK 109 Akuntansi Zakat Dan infak/sedekah”.⁶⁰

Sedangkan dari Internal BAZNAS Kota Palopo, terdapat dewan pengawas (satuan audit internal) yang melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo. Dalam hal Audit sendiri Baznas Kota Palopo telah diaudit oleh Badan Akuntan publik.

⁶⁰As'ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

“Hasil laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo dari tahun 2017-2020 telah diaudit oleh badan akuntan publik yang independen sebagaimana amanah dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang Zakat. Dan alhamdulillah hasil audit dinyatakan sesuai dengan standar *akuntansi* keuangan di Indonesia”.⁶¹

b. Akuntabilitas Prosedur

BAZNAS Kota Palopo telah menetapkan rician tugas serta tanggungjawab staf serta fungsinya sesuai dengan pekerjaannya masing masing. Dalam menjalankan tugas BAZNAS Kota Palopo membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di 9 Kecamatan di seluruh Kota Palopo baik dari jajaran SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), BUMN, UPZ Kecamatan dan Kelurahan, dll.

Sementara itu dari segi pengendalian internal, BAZNAS Kota Palopo melakukan koordinasi atau rapat pengurus BAZNAS yang terdiri dari ketua BAZNAS dan wakil ketua BAZNAS. Dimana semua pengurus melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

“Semua Unit BAZNAS Kota Palopo mulai dari bidang pengumpulan zakat, bidang pendayagunaan & pendistribusian zakat, bidang perencanaan laporan & keuangan, bidang SDM umum & administrasi sudah termaktub dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Dan sebelum menyusun RKAT ada regulasi/pedoman menyusun rencana kerja yang harus diikuti. Terkait pengelolaan BAZNAS Kota Palopo memiliki SPO (Standar Prosedur Operasional) masing masing yang sesuai dengan bidangnya dan terkhusus pendistribusian sudah diatur dalam peraturan BAZNAS no. 2 tahun 2016 tentang pendistribusian dan *pemberdayaan*. Jadi kami telah mengacu pada regulasi dan petunjuk-petunjuk teknis yang ada”.⁶²

c. Akuntabilitas Manfaat

Dari segi mustahik sebagai penerima manfaat, pertanggungjawaban manfaat BAZNAS Kota Palopo dapat dilihat dari sudah tepat sasaran atau belum.

⁶¹As’ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

⁶²As’ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

BAZNAS Kota Palopo secara umum dalam distribusinya mendahulukan pada golongan masyarakat yang paling membutuhkan seperti diantaranya fakir miskin, dan korban bencana. Sedangkan dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sodaqoh BAZNAS Kota Palopo mengelompokkan sebagai berikut:

- a) Konsumtif, yakni bantuan zakat, infak, dan sodaqoh digunakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik sebagai konsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b) Pemberdayaan, yakni bantuan zakat, infak, dan sodaqoh digunakan untuk membantu mustahik dalam membantu usaha yang dimiliki atau untuk memberikan modal kepada mustahik untuk mendirikan usaha.⁶³

Tabel 1. 1
Data Pemanfaatan Zakat, Infak, Dan Shadaqoh BAZNAS Kota Palopo


Pemanfaatan	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
Asnaf Fakir	236.000.000	1.300.000	471.395.000	553.012.000
Asnaf Miskin		39.000.000	222.320.000	154.149.000
Asnaf Muallaf	6.000.000	39.880.000	1.750.000	-
Asnaf Gharimin	-	5.500.000	-	-
Asnaf Fisabilillah	-	21.250.000	128.930.000	49.651.877

⁶³As'ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo "Wawancara" di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

Asnaf Ibnu Sabil	-	500.000	250.000	3.300.000
Asnaf Amil	-	98.139.635	225.834.850	335.415.786
Program Palopo Sehat	-	-	-	5.000.000
Program Palopo Cerdas	-	18.100.000	2.700.000	30.200.000
Program Palopo Sejahtera	21.077.000	544.500.000	9.800.000	477.298.512
Program Palopo Peduli	10.200.000	111.942.700	41.829.500	167.797.450
Program Palopo Taqwa	32.301.000	62.500.000	161.636.500	121.925.000
Biaya Operasional	300.648.914	94.178.171	80.478.898	227.956.848
Jumlah	606.226.914	1.015.540.506	1.346.924.748	2.125.706.473

Sumber : Data Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Palopo

Tabel 1.2



B. Analisis Data

1. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dari aspek akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

Pengaplikasian akuntabilitas yang baik oleh BAZNAS Kota Palopo mesti memenuhi beberapa syarat yang terdapat dalam pedoman akuntabilitas bantuan kemanusiaan sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Analisis implementasi *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas pada BAZNAS Kota Palopo berdasarkan pedoman akuntabilitas bantuan kemanusiaan:

a. Independensi

Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014, Pasal 2, menjelaskan BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada pemerintah. BAZNAS Kota Palopo didirikan berdasarkan surat keputusan walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo sebagai lembaga yang bersifat nonstruktural yang bersifat independen. Meskipun BAZNAS Kota Palopo didirikan berdasarkan keputusan pemerintah kota akan tetapi dalam setiap program dan kegiatannya tidak pernah mendapat intervensi dari pihak manapun.

“Terkait indenpendensi BAZNAS Kota Palopo sendiri saya bisa menjamin dikarenakan dalam setiap program maupun kegiatannya BAZNAS Kota Palopo selalu membuat RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) untuk setiap programnya dimana dalam penyusunannya melibatkan seluruh wakil ketua yang ada tanpa ada campur tangan pihak lain. Adapun pihak pemerintah membantu dalam membuat sistem agar memudahkan kinerja BAZNAS, selain itu pemerintah juga sebagai pengawas, pengkritisi, dan pihak yang diberikan pertanggungjawaban”.⁶⁴

⁶⁴As'ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

Indenpendensi BAZNAS Kota Palopo dapat dikatakan sudah independen dalam menjalankan kewajibannya sebagai lembaga pengelola zakat terfokus pada program yang dimiliki. Terkait staff dan pengurus apabila terdapat rangkap jabatan harap diberikan sanksi yang tegas berupa teguran ataupun PHK karena sesuai pedoman akuntabilitas, BAZNAS Kota Palopo harus bersih dari kepentingan perorangan maupun organisasi luar contohnya pengurus partai politik dan sebagainya.

b. Komitmen Organisasi

BAZNAS Kota Palopo berkomitmen untuk mensejahterakan umat melalui ZIS, meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, melindungi mustahik, menjalankan program-program sesuai dengan Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah dibuat, dan lain sebagainya sesuai dengan Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo.

Implementasi prinsip komitmen ini BAZNAS Kota Palopo telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang dimiliki, mempunyai program-program yang strategis sesuai dengan komitmen organisasi, dan adanya perlindungan terhadap Mustahik. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti:

- 1) Sosialisasi perlu ditingkatkan baik dari segi media maupun target sosialisasi. Khususnya kepada sektor swasta mengingat sektor swasta

memiliki potensi zakat yang sangat besar, guna meningkatkan kesadaran para pengusaha dalam berzakat.

- 2) BAZNAS Kota Palopo harus membuat program kerja strategis dan sebaiknya membuat program yang tetap agar memberikan dampak yang signifikan bagi setiap Mustahik yang menerima bantuan ZIS.
- 3) Dalam hal pendistribusian atau pemberian bantuan berupa modal usaha ada baiknya juga BAZNAS Kota Palopo mencari Mustahik yang dapat dibantu tanpa menunggu adanya surat permohonan terlebih dahulu.
- 4) Dalam segi perlindungan Mustahik ada baiknya BAZNAS Kota Palopo bekerja sama dengan instansi pemerintah yang terkait guna membina dan mengawasi setiap usaha yang dijalankan oleh setiap Mustahik.

c. Kompetensi

Suatu lembaga atau organisasi bisa disebut kompeten apabila dalam kepengurusannya ada tenaga ahli yang mumpuni dan tercukupi. Dimana BAZNAS Kota Palopo sendiri dari segi kepengurusan atau staf maupun anggota yang dipekerjakan dapat dikatakan masih kurang. Akan tetapi dari segi pengetahuan dan keterampilan setiap pengurus inti maupun stafnya dapat dikatakan sudah ahli dalam bidangnya masing-masing.

“Saya wakil ketua tiga bidang perencanaan, laporan dan keuangan background pendidikan saya S1 akuntansi, S2 akuntansi. Saya diberikan kewenangan mengelola keuangan diBAZNAS pertanyaannya apakah itu kompeten atau tidak? Silahkan dinilai. Saya dapat mengatakan bahwa saya pribadi sangat kompeten tetapi untuk mengatakan saya benar kompeten atau tidak yah memang harus dari penilain orang lain. Salah satu bukti bahwa saya sudah

melakukan tugas saya dengan baik yah dengan melihat hasil laporan keuangan BAZNAS mendapatkan opini yang wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur saya selaku wakil tiga BAZNAS Kota Palopo selalu diberikan amanah untuk memberikan ajaran BAZNAS lain bagaimana mengelola keuangan diBAZNAS. Mengenai SDM bidang lain saya tidak bisa menilai karna penilain itu bisa berdasarkan suka atau tidak suka”.⁶⁵

Meningkatkan profesionalitas dan kinerja staf maupun anggotanya BAZNAS Kota Palopo selalu memberikan arahan atau pembinaan kepada staf dan anggotanya, selain itu juga memberikan gaji yang layak, bonus, maupun gaji ke-13 jika memungkinkan.

Pelayanan BAZNAS Kota Palopo sendiri selalu memperhatikan kebutuhan peralatan, sarana maupun prasarana yang diperlukan seperti, kebutuhan ATK, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan yang seperti ini BAZNAS Kota Palopo juga mencantumkannya ke dalam RKAT. Selain itu BAZNAS juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Kota Palopo sebagai bentuk dukungan dalam keberlangsungan BAZNAS Kota Palopo.

BAZNAS Kota Palopo telah melakukan upaya guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan dan selalu memperhatikan segala kebutuhan yang diperlukan. Selain itu pemerintah Kota Palopo juga memberikan bantuan dalam bentuk bantuan operasional sebagai upaya peningkatan kinerja BAZNAS Kota Palopo. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti:

- 1) BAZNAS Kota Palopo dapat menambah jumlah staf ataupun anggotanya agar memudahkan dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS mengingat wilayah Kota Palopo yang sangat luas.

⁶⁵As'ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

- 2) Menyediakan kendaraan dinas yang dapat dipergunakan untuk keperluan staf maupun anggota guna meningkatkan mobilitas BAZNAS Kota Palopo.
- 3) Memberikan tunjangan atau intensif kepada staf dan anggota, atau memberlakukan sistem *reward and punishment* jika memungkinkan untuk diberlakukan guna meningkatkan kinerja staf dan anggota.

d. Non-Diskriminasi

Penentuan target penerima ZIS atau Mustahik BAZNAS Kota Palopo terlebih dahulu melakukan survei yang mendalam sebelum menetapkan apakah orang tersebut benar layak menerima bantuan ZIS atau tidak layak. Dengan demikian diharapkan bantuan ZIS dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan menghindari diskriminasi terhadap mustahik.

Pemanfaatan zakat lebih difokuskan kepada delapan golongan asnaf, sedangkan pemanfaatan infak dan shadaqoh bisa bersifat lebih luas seperti, membantu program BAZNAS, membantu korban bencana, dan lain sebagainya.⁶⁶

Menyangkut perlakuan terhadap staf atau anggota, BAZNAS Kota Palopo dalam memilih staf atau anggotanya memiliki beberapa spesifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi, memiliki kemampuan yang sesuai dengan keilmuannya seperti bidang agama, ekonomi akuntansi, dan lain sebagainya. Agar staf dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tidak ada perlakuan khusus.

⁶⁶Dr. Abdul Muin Razman M.Pd. selaku wakil ketua II bidang pendayagunaan & pendistribusian BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 13 Juli 2021.

BAZNAS Kota Palopo telah meberlakukan prinsip ini dengan sangat baik dapat dilihat dari cara memperlakukan mustahik dan stafnya sebagaimana mestinya, tanpa adanya perlakuan khusus atau istimewa terhadap satu dan lainnya. Alangkah lebih jika dalam hal perekrutan staf maupun anggota BAZNAS Kota Palopo membuat prosedur yang lebih baik dan transparan agar menghasilkan staf yang benar-benar profesionalitas.

e. Partisipasi.

BAZNAS Kota Palopo dalam menjalankan tugas dan kegiatannya telah melibatkan berbagai macam *stakeholder* internal maupun eksternal. Adapun *stakeholder* internal yaitu seluruh pengurus BAZNAS mulai dari ketua, wakil ketua setiap bidang, dan seluruh staf dan anggotanya. Sementara *stakeholder* eksternal seperti, pemerintah Kota Palopo, Mustahik, Muzaki, media yang mempublikasikan, dan lain sebagainya.

BAZNAS Kota Palopo melakukan rapat dengan mengundang seluruh anggota terkait maupun unsur pemerintah. Adapun rapat yang dilaksanakan seperti rapat badan pengelola, rapat koordinasi UPZ disetiap Kecamatan dan Desa yang melibatkan Camat, Lurah, dan tokoh masyarakat.

Partisipasi, BAZNAS Kota Palopo sangat memberikan ruang partisipasi kepada publik untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun saran. Masyarakat dapat menyampaikannya melalui telpon, sms, email, ataupun datang langsung ke kantor BAZNAS. Selain itu BAZNAS Kota Palopo juga mempersilahkan kepada relawan jika ingin ikut andil dalam membantu mengsucceskan setiap kegiatan

yang telah direncanakan baik dari survei mustahik ataupun dalam pendistribusian ZIS.

“Sangat melibatkan seluruh *stakeholder* salah satu contohnya setiap ada pendistribusian yah selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah salah satu contohnya kemarin pada tanggal 6 juli 2021 dalam pendistribusian bantuan usaha dihadiri langsung oleh bpk. Walikota Palopo. Karena tidak bisa kita tidak melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada nanti kepercayaan terhadap BAZNAS bisa jatuh. Jadi seluruh kegiatan BAZNAS Kota Palopo selalu dikomunikasikan dengan *Stakeholder* yang terkait”.⁶⁷

BAZNAS Kota Palopo telah memberikan ruang partisipasi yang sangat luas kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan. Partisipasi yang aktif dapat dilihat dari proses perencanaan yang melibatkan pemerintah, dan kegiatan ataupun program yang melibatkan muzaki, mustahik, dan masyarakat secara langsung. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh BAZNAS Kota Palopo seperti:

- 1) Meningkatkan partisipasi *stakeholder* internal seperti pada rapat internal yang dimana seluruh anggota pengurus BAZNAS mempunyai peran yang penting dalam menentukan kebijakan lembaga.
- 2) BAZNAS Kota Palopo juga dapat melibatkan masyarakat seperti Muzaki dan Mustahik dalam menentukan perencanaan tidak hanya melibatkan pemerintah saja agar lebih memperluas ruang partisipasi yang telah ada.
- 3) BAZNAS Kota Palopo juga dapat melibatkan LSM atau pun lembaga-lembaga masyarakat guna menunjang kinerjanya.

⁶⁷As'ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

f. Transparansi

BAZNAS Kota Palopo telah berupaya memberlakukan prinsip transparansi itu sendiri. Dapat dilihat dari tersedianya website yang dapat diakses oleh siapa saja di <https://www.baznaspalopo.org> yang berisi seputar informasi kegiatan atau program apa saja yang dijalankan. Didalam website ini juga terdapat layanan kalkulator zakat, jemput zakat, dan kontak untuk konsultasi mengenai zakat melalui layanan telpon 085656847077.

Layanan didalam website ini terdapat juga profil BAZNAS, program kerja, laporan keuangan, regulasi, struktur organisasi dan lain sebagainya. Dengan dibuatnya website BAZNAS Kota Palopo adalah salah satu upaya penerapan prinsip transparansi yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat.

“BAZNAS Kota Palopo menerapkan prinsip transparansi terkendali, dimana kami memberikan informasi terkait BAZNAS dapat dikendalikan atau hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang dapat mendapatkan informasi yang mendetail, yang memberikan manfaat kepada BAZNAS sendiri, jika memberikan informasi tanpa ada manfaat itu namanya transparansi tanpa tujuan. Kalau dikatakan sangat transparannya BAZNAS sangat transparan tapi terkendali, dikatakan fleksibel sangat fleksibel tapi terkendali”.⁶⁸

Sebagaimana diatur dalam undang undang no. 23 tahun 2011 dan di PP 14 tahun 2014 BAZNAS Kota Palopo telah melaksanakan kewajibannya, menyampaikan laporan pengelolaan dana ZIS kepada kepala daerah, kepada BAZNAS Provinsi, dan kepada Kementerian Agama.

BAZNAS Kota Palopo telah menerapkan prinsip transparansi yang cukup baik, mengingat laporan posisi keuangan BAZNAS Kota Palopo juga telah diaudit

⁶⁸As'ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

dan dikatakan memenuhi syarat akuntansi nasional dan juga memberikan informasi yang luas kepada pemerintah dan masyarakat. Tetapi ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan BAZNAS Kota Palopo agar penerapan prinsip transparansi ini lebih maksimal, seperti:

- 1) Ada baiknya website BAZNAS Kota Palopo memberikan publikasi secara rutin karena pada kenyataannya website BAZNAS Kota Palopo memiliki banyak fitur akan tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- 2) Jika memungkinkan BAZNAS Kota Palopo dapat membuat buku laporan sederhana yang dapat diberikan kepada setiap Muzzaki agar dapat dilihat bukti nyata pemanfaatan ZIS.
- 3) BAZNAS Kota Palopo juga dapat lebih meningkatkan kinerja dewan pengawas sebagai bentuk kontrol internal terhadap BAZNAS.

g. Koordinasi

Dalam melaksanakan tugas dan program kerjanya BAZNAS Kota Palopo selalu melakukan koordinasi terkait program dan kepengurusannya kepada setiap *stakeholder* seperti pemerintah Daerah maupun badan usaha yang terkait. BAZNAS Kota Palopo juga berkoordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan Pusat.

“Sudah jelas bahwa BAZNAS Kota Palopo selalu berkoordinasi setiap *melakukan* kegiatannya. Contoh koordinasi internal bagian keuangan mau melakukan pencairan dana misalkan tidak asal mencairkan tapi harus diperjelas dulu karena apa dana ini mau dicairkan. Dalam BAZNAS juga dalam masalah internal kami ada yang namanya dokumen yang bersifat nota ajuan. Sedangkan koordinasi eksternal seperti yang saya katakan pada bagian partisipasi BAZNAS

selalu melibatkan atau berkoordinasi dengan *stakeholder* yang terkait seperti pemerintah daerah dan sebagainya”.⁶⁹

Salah satu contoh koordinasi yang diterapkan yaitu dalam hal pengumpulan zakat, koordinasi dengan instansi-instansi yang menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) selalu dilakukan BAZNAS Kota Palopo secara rutin. BAZNAS mengirimkan perwakilannya untuk mendatangi sejumlah instansi seperti kantor pemerintah, sekolah, dan lain sebagainya yang dimana telah dibentuk UPZ untuk mengambil Zakat, infak ataupun shadaqoh yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan prinsip koordinasi dapat dilihat bahwa BAZNAS Kota Palopo selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatannya. BAZNAS melakukan koordinasi internal dan eksternal. Dimana koordinasi internal itu dilakukan dengan seluruh pengurus BAZNAS Kota Palopo, sedangkan koordinasi eksternal dilakukan dengan pemerintah daerah, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat.

Untuk menjadi pertimbangan ada beberapa hal yang dapat dilakukan BAZNAS Kota Palopo agar memudahkan tugas dan kegiatannya, seperti:

- 1) Melakukan koordinasi internal dengan rutin dan berkala, sehingga tidak hanya melakukan koordinasi ketika hendak melaksanakan suatu program atau kegiatan saja.
- 2) Lebih menjalin koordinasi dengan lembaga pengelola zakat yang lain agar dapat tercipta pengumpulan dan pendistribusian ZIS lebih optimal lagi.

⁶⁹As'ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

h. Pembelajaran dan Perbaikan

BAZNAS Kota Palopo selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan baik itu dari segi SDM atau pun tata kelolanya. Setiap selesai melakukan suatu kegiatan BAZNAS selalu melakukan rapat evaluasi untuk mengetahui apa saja kekurangan dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga dari kekurangan itu dapat menjadi motivasi agar dapat melakukan perbaikan guna meningkatkan kinerja BAZNAS Kota Palopo.

BAZNAS Kota Palopo juga mendapatkan pembelajaran dari lembaga lain dengan cara melakukan seminar atau tukar pikiran dengan menggunakan teknologi yang ada. Tidak hanya itu BAZNAS juga mendapatkan ilmu baru yang bersumber dari literasi atau sumber hukum Islam.

“Setiap saat BAZNAS Kota Palopo melakukan evaluasi (*self evaluation*), banyak BAZNAS daerah yang lain yang datang ke BAZNAS Kota Palopo hanya untuk bertukar pikiran saling berbagi pengalaman yang ada dalam lembaga BAZNAS daerahnya masing-masing. Proses pembelajaran tersebut juga masih berjalan bahkan BAZNAS pusat juga menyediakan link *zoom* untuk kita diskusi mengingat disaat pandemi seperti sekarang ini, ada juga forum BAZNAS se-Sulawesi Selatan di *Whatsapp* kita saling diskusi, saling mengetahui program kerja. Saya pikir itu adalah koordinasi yang bagus dan menggunakan biaya yang murah”.⁷⁰

Prinsip pembelajaran dan perbaikan, BAZNAS Kota Palopo telah melakukan upaya pembelajaran dan perbaikan baik melalui pengalaman pribadi ataupun berdasarkan pengalaman dari lembaga BAZNAS daerah yang lain. Pembelajaran dari diri BAZNAS sendiri berasal dari pengalaman lapangan,

⁷⁰As'ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan dari lembaga lain pembelajaran dapat berupa pengalaman dan kendala yang dialami dari lembaga BAZNAS yang lain.

i. Kemitraan

Kemitraan atau BAZNAS Kota Palopo melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa lembaga atau pihak yang dapat membantu kinerja BAZNAS. Adapun kerjasama kemitraan yang dijalin sebagai berikut:

- 1) Kerjasama dalam pengumpulan ZIS. Dimana kerjasama ini melibatkan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), BUMN, perusahaan swasta, instansi pendidikan, dan lain sebagainya. Kerjasama ini ditandai dengan terbentuknya UPZ disetiap instansi tersebut.
- 2) Kerjasama dalam program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Dalam bentuk kerjasama ini BAZNAS Kota Palopo membuat program yang melibatkan mitranya contoh dengan IAIN Palopo untuk pembinaan Mualaf. Adapun bantuan program ambulans gratis untuk masyarakat yang kurang mampu maka BAZNAS mengajukan permohonan bantuan ke BANK SulSelBar.

“Kalau untuk di Kota Palopo sekarang, kita sudah meminta lembaga-lembaga untuk bermitra karena sudah diatur dalam peraturan BAZNAS no. 2 tahun 2016 tentang pengelolaan zakat oleh UPZ. Kita sudah menginginkan kalau bisa ada perusahaan yang mau menjadi UPZ lembaga tetapi belum optimal. BAZNAS Kota Palopo juga sudah menjalin MOU dengan IAIN Palopo mengenai pembinaan Mualaf. Kita juga bermitra dengan *econavy natural* untuk pengelolaan ZCD (*Zakat Community Development*) sekarang sudah berjalan di Kambo. Juga

bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup, PKK, dan masih banyak lagi kerjasama yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo”.⁷¹

“BAZNAS Kota Palopo juga menjalin hubungan dengan beberapa BANK jadi Khusus Ambulans itu BAZNAS Kota Palopo mengajukan permohonan bantuan ke BANK SulSelBar selain untuk bantuan program bantuan ambulans gratis untuk masyarakat, ambulans ini juga menjadi kendaraan dinas BAZNAS Kota Palopo untuk menyalurkan bantuan ZIS dan mengoptimalkan kinerja. BAZNAS juga bekerja sama dengan BPJS ketenaga kerjaan untuk membantu mustahik dan para marbot masjid”.⁷²

Berdasarkan keterangan diatas maka BAZNAS Kota Palopo telah berusaha menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga-lembaga yang ada, bahkan perusahaan swasta dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Akan tetapi kerjasama yang dijalin oleh BAZNAS masih terbilang kurang karena masih banyak instansi ataupun perusahaan swasta yang belum bekerjasama dengan BAZNAS. Maka dari itu diperlukan usaha yang lebih dari BAZNAS agar dapat menarik minat instansi atau perusahaan swasta untuk bekerjasama mengingat potensi zakat yang sangat besar terlebih dari sektor swasta.

j. Non-proselitis

BAZNAS Kota Palopo adalah lembaga sosial keagamaan yang pengelolaannya bersifat non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Perintah Zakat, Infak, dan Sodaqoh juga merupakan ketentuan yang diatur oleh agama. Jadi pada pelaksanaannya BAZNAS harus sesuai dengan peraturan agama dan peraturan perundang-

⁷¹As'ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

⁷²Dr. Abdul Muin Razman M.Pd. selaku wakil ketua II bidang pendayagunaan & pendistribusian BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 13 Juli 2021.

undangan. BAZNAS Kota Palopo juga merupakan salah satu lembaga dakwah, karena dengan ajaran Zakat, Infak, maupun Shodaqoh dapat mempererat ukhuwah dengan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan.

Dalam setiap pendistribusian ZIS BAZNAS tidak pilih kasih dalam membantu jadi bantuan yang diberikan BAZNAS berbeda dalam sumber bantuannya seperti untuk yang muslim sumber dananya berasal dari ZAKAT sedangkan bantuan untuk yang non islam bersumber dari dana Infak, yang bertujuan untuk bersilaturahmi dan membantu meringankan beban ekonomi.

“Untuk yang non islam BAZNAS memberikan bantuan berasal dari dana infak sedangkan untuk yang muslim dana bantuannya berasal dari zakat tujuannya untuk menjalin silaturahmi”.⁷³

BAZNAS Kota Palopo telah menerapkan prinsip Non Proselitis ini dengan tidak melakukan upaya penyebarluasan agama, paham, dan keyakinan dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Karena sesuai dengan pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing masing.

k. Mekanisme Umpan Balik

Seperti yang telah dijelaskan pada prinsip partisipasi, BAZNAS Kota Palopo telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritikan, saran, laporan, maupun pertanyaan. Adapun hal yang penting dari prinsip ini adalah adakah tindak lanjut terkait laporan, kritikan, pertanyaan dan tanggapan diberikan.

“Sangat terbuka seperti yang saya jelaskan tadi. Ada contoh kasus seperti LSM yang diberikan bantuan mengatakan uang yang diberikan tidak sesuai, saya

⁷³As'ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

jelaskan dengan baik ini bukti perbedaan amplop milik BAZNAS Kota Palopo, sehingga mereka dapat menerima dengan tenang”.⁷⁴

Mekanisme umpan balik, BAZNAS Kota Palopo telah melakukan tindak lanjut atau memberikan pemahaman jika ada pelaporan atau kritikan yang berasal dari masyarakat. Ada baiknya BAZNAS Kota Palopo juga mengatur mekanisme yang baik dalam menyampaikan saran, kritikan, pelaporan, dan tanggapan bagi masyarakat terlebih utama kepada Mustahik.

1. Kemandirian

Poin penting dari prinsip ini adalah adanya sumberdaya yang jelas dan berkelanjutan baik bersifat materi dan non materi. BAZNAS Kota Palopo telah mempunyai sumberdaya yang cukup baik. Dengan sistem manajerial yang baik dalam pengelolaan, maka akan dapat menjaga kelangsungan dari BAZNAS Kota Palopo. Sumber daya yang bersifat non materi misalnya manajemen yang baik dan sistem pengelolaan yang baik, sementara sumberdaya yang bersifat materi seperti staf yang mumpuni, finansial yang mencukupi, dan lain sebagainya.

BAZNAS Kota Palopo tidak pernah mengalami kesulitan untuk operasionalnya karena dibantu pemerintah daerah dengan memberikan bantuan setiap tahunnya. Namun bila dana bantuan itu masih kurang maka BAZNAS mengambil sebagian dari amil untuk digunakan.

“Karena pengelolaan ZIS bersifat kelembagaan, di undang-undang 23 tahun 2011 dikatakan bahwa operasional BAZNAS selain bersumber dari Amil dapat bersumber *dari* APBD. Tapi ini bersifat untung untungan karena kalau kita diberikan yah alhamdulillah kalau tidak yah tidak bisa dipaksakan”.⁷⁵

⁷⁴As’ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

⁷⁵As’ad Syam S.E., M.Ak. selaku wakil ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 08 Juli 2021.

Berikut data finansial untuk operasional BAZNAS Kota Palopo yang berasal dari bantuan Walikota Palopo dari tahun ke tahun :

Tabel 1.3
Data Bantuan Pemerintah Kota Palopo (APBD)

Tahun	Bantuan Pemkot Palopo	Perolehan ZIS
2017	-	874.735.241.00
2018	500.000.000.00	1.296.144.632.00
2019	500.000.000.00	1.984.436.966.00
2020	-	2.299.122.087.00

Sumber : Data Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Palopo

Dilihat dari tabel diatas pemerintah Kota Palopo memberikan bantuan setiap tahunnya guna membantu keberlangsungan BAZNAS Kota Palopo. Sedangkan pada tahun 2020 sendiri BAZNAS Kota Palopo tidak mendapatkan bantuan APBD dikarenakan APBD dialokasikan untuk membantu penanggulangan covid-19.

Kemandirian BAZNAS Kota Palopo mempunyai sumber daya yang jelas dan berkelanjutan. Tetapi ada hal yang perlu ditingkatkan, misalnya dari segi sumber finansial, selain dari bantuan pemerintah sebaiknya BAZNAS Kota Palopo mencari sumber operasional lainnya misalnya dari CSR BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta sehingga tidak perlu mengambil seperdelapan bagian

amil walaupun diperbolehkan sesuai PP. Nomor 14 tahun 2014 pasal 1, sehingga pendayagunaan ZIS bisa digunakan lebih maksimal untuk mustahik.

m. Keberpihakan Terhadap Kelompok Rentan

Sebagai lembaga pengelola ZIS BAZNAS Kota Palopo jelas mempunyai perhatian khusus pada kelompok maupun individu yang membutuhkan bantuan. Target mustahik yang didasarkan pada delapan golongan asnaf sebenarnya sesuai dengan prinsip ini, yakni pada golongan yang rentan. Pedoman akuntabilitas kelompok rentan disebutkan seperti lansia, penyandang cacat, korban bencana, dan lain sebagainya.

Pembagian kelompok rentan menurut BAZNAS Kota Palopo dibagi kedalam beberapa bidang, diantaranya sebagai berikut:

1) Bidang Ekonomi.

Memberikan bantuan atau penyaluran ZIS ditujukan kepada golongan yang berhak atau sesuai dengan asnaf sebagai mana yang dijelaskan sebelumnya guna membantu kebutuhan yang bersifat konsumtif ataupun produktif.

2) Bidang kesehatan.

BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan BAZNAS juga menyediakan mobil ambulans gratis.

3) Bidang pendidikan.

Dana ZIS diberikan kepada siswa siswa yang kurang mampu. Adapun bentuk bantuannya seperti bantuan beasiswa atau memeberikan peralatan sekolah.

4) Bidang sosial.

Pendistribusian dana ZIS juga diberikan seperti memberikan pembinaan kepada muallaf, membantu orang cacat misalnya memberikan kaki palsu, ada juga program bedah rumah, dan lain sebagainya.

5) Bidang penanggulangan bencana.

BAZNAS Kota Palopo juga turut memberikan bantuan disetiap daerah yang terdampak bencana seperti bencana banjir yang terjadi di Sinjai pada 8 Juli 2021.⁷⁶

BAZNAS Kota Palopo sudah sangat baik dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Diharapkan BAZNAS Kota Palopo dapat meningkatkan kinerjanya seperti lebih aktif lagi dalam membantu menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat terutama pada bidang yang telah ada.

2. Implikasi terhadap BAZNAS Kota Palopo setelah mengimplementasikan

Good Corporate Governance dari Apek Akuntabilitas

Hasil analisis penerapan prinsip akuntabilitas yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Palopo telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek

⁷⁶Dr. Abdul Muin Razman M.Pd. selaku wakil ketua II bidang pendayagunaan & pendistribusian BAZNAS Kota Palopo “Wawancara” di kantor BAZNAS Kota Palopo 13 Juli 2021.

akuntabilitas, tetapi dalam penerapannya dapat dikatakan belum optimal dikarenakan masih ada hal-hal yang dapat ditingkatkan. Walaupun demikian banyak Implikasi yang baik didapatkan oleh BAZNAS Kota Palopo setelah menerapkan *Good Corporate Governance* terlebih dari aspek akuntabilitas.

Berikut beberapa implikasi yang baik setelah BAZNAS Kota Palopo mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas:

a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat

BAZNAS Kota Palopo aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai kewajiban berzakat, dalam keterbukaan BAZNAS mengenai program dan kegiatan yang dilakukan yang dapat diakses oleh siapa saja diwebsite resmi BAZNAS Kota palopo, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kritik maupun saran. Berikut adalah data jumlah muzakki yang aktif dari tahun ke tahun.

Tabel 1.4
Data Jumlah Muzakki BAZNAS Kota palopo
Tahun

Muzakki	2017	2018	2019	2020
Personal	63.607	94.020	94.298	95.634
Instansi	16	18	19	21

Sumber : Data BAZNAS Kota Palopo

b. Meningkatnya pengumpulan ZIS setiap tahunnya

Meningkatnya kepercayaan dan jumlah muzakki yang ada di Kota Palopo diikuti juga dengan peningkatan pengumpulan ZIS yang dikelola BAZNAS Kota Palopo. Berikut data jumlah pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Palopo:

Tabel 1. 5
Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kota Palopo

Sumber Dana	2017	2018	2019	2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
ZAKAT MAL	544.728.853	785.117.083	1.163.605.215	1.455.280.088
Infak dan Shadaqoh	330.006.388	511.027.550	820.831.751	843.841.999
Jumlah	874.735.241	1.296.144.633	1.984.436.966	2.299.122.087

Sumber : Data Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Palopo

c. BAZNAS Kota palopo mendapatkan kepercayaan dan dukungan yang baik dari pemerintah Kota Palopo

BAZNAS Kota Palopo banyak melibatkan pemerintah daerah baik dalam hal persetujuan program dan kegiatan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, dan selalu melaporkan kinerjanya setiap tahun. Adapun bentuk bantuan atau dukungan dari pemerintah daerah seperti yang telah dipaparkan pada tabel 1.2. Selain bantuan operasional dukungan pemerintah daerah juga sebagai regulator dalam membuat kebijakan yang memudahkan kinerja BAZNAS Kota Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo telah mengimplementasikan kelima prinsip *GCG* dari aspek akuntabilitas sendiri merujuk pada pedoman yang ada yang terdiri dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness*. Akan tetapi belum berjalan dengan optimal karena masih perlu melakukan peningkatan kinerja dan profesionalitas dari seluruh pengurus BAZNAS Kota Palopo.
2. Implikasi setelah diterapkannya *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat, bertambahnya jumlah muzakki, bertambahnya jumlah pengumpulan dana ZIS setiap tahunnya, memperoleh kepercayaan dan dukungan dari pemerintah daerah Kota Palopo.

B. SARAN

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada skala lembaga pengelola zakat yang ada. Dikarenakan pada penelitian ini hanya menggunakan satu objek saja, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan dapat melakukan komparasi pada aspek yang lain berdasarkan setiap lembaga pengelola zakat yang ada. Selanjutnya bagi lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan dan mempertahankan prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelolanya sehingga menciptakan lembaga pengelola zakat yang amanah.

Daftar Pustaka

- A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Umat Meneropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M).
- Annisa Putri Hendian, *Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Manajemen Zakat di Baznas Kabupaten Bandung*. Bandung, 2016.
- Auliana Putri, M. Rizal Yahya, "Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* vol. 1, No. 1, (2016).
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/790/584>
- Endriyana. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat Studi di Dompot Dhuafa Yogyakarta*. Surakarta, 2016.
- Ekayanti Mutmainah, *Sistem Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo*, (Palopo, 2019)
- Fikri Haykal Afandi. *Impelementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Studi pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya)*. Surabaya, 2015.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grifindo Persada, 2007.
- H. Mustafa Hasbar, Nurul Gaibi, *Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan*. (Makassar, 2016).
- Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Hikmat Kurnia dan Ahmad Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Imam. S Tunggal dan Amin W. Tunggal, *Membangun Corporate Governance*. Jakarta: PT. Prenhalindo, 2002.
- Jualinsa, Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana 2017.

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014)
- Komisi Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governce Indonesia*, Jakarta: KNKG, 2006.
- M. Sholahuddin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- M. Umar Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, Desember 2009,
- Man An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia, 2006.
- Muhammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Ni'Matuzahroh, *Observasi Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* Edisi 2 Jakarta:2018.
- Rinaldo, "16 September 2008: 21 Tewas, Panitia Zakat Maut Pasuruan Jadi Tersangka", 16 September 2019, <https://m.liputan6.com/news/read/4059948/16-september-2008-21-tewas-panitia-zakat-maut-pasuruan-jadi-tersangka>, 09 September 2021.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, edisi 1cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suwanto Sutoyo dan E john Al dridge, *Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan sehat)* cet I. Jakarta: PT. Damar Mulia. Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Palopo, *Pedoman Penulisan skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah IAIN Palopo*, Palopo, 2019.

Tim Penyusun PABK, *Pedoman Akuntabilitas Bantuan Kemanusiaan*, Jakarta: Piramedia, 2011.

Tjager, I Nyoman, Humprey R. Djimat dan Bambang Soembono, *Corporate Governance*. Jakarta: PT. Prenhalindo, 2003.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat.

Wahyudin, Moh Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung :Alfabet, 2002.

Warnando Tri Yanto, *Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat Di BAZNAS Kab. Lebong*, (Lebong, 2019).

Zuhraeni Anny, *Pengaruh Prinsip Transparancy, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency, dan Prinsip Fairness terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y., Yogyakarta*, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



L

A

M


P

I

R

A

N



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Akuntabilitas pada Baznas Kota Palopo :
 - Akuntabilitas Keuangan
 - Akuntablitas Prosedur
 - Akuntabilitas Manfaat
 - Data Pemanfaatan dana Zakat
2. Apakah Baznas kota Palopo menerapkan Good Corporate Governance ?
3. Bagaimana dengan Indenpendesi BAZNAS kota Palopo? Apakah setiap program-program dan kebijakan yang dibuat oleh pihak BAZNAS tidak diintervensi oleh pihak manapun ?
4. Adakah Komitmen oranisasi yang dipegang oleh BAZNAS itu sendiri ?
5. Terkait kompetensi suatu organisasi dapat dikatakan kompeten jika mempunyai tenaga ahli yang mempuni dan mencukupi. Apakah staff (anggota) yang ada diBAZNAS Kota Palopo sudah dapat dikatakan profesional dengan bidangnya masing-masing? Dan langkah apa yang diambil guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas staf yang ada?
6. Non diskriminasi, dalam penyaluran dana Zakat apakah BAZNAS Kota Palopo telah menyalurkannya secara tepat sasaran dan tanpa adanya diskrimasi ? dan bagaimana cara BAZNAS menetapkan wilayah yang betul betul membutuhkan zakat?
7. Partisipasi, Apakah dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kota Palopo melibatkan *stakeholder* internal maupun eksternal?

8. Transparansi, Bagaimana BAZNAS Kota Palopo menerapkan prinsip transparansi terkait dana Zakat yang telah terkumpul ?
9. Koordinasi, Bagaimana Koordinasi BAZNAS kota Palopo dalam melaksanakan Tugasnya?
10. Pembelajaran dan perbaikan, Apakah BAZNAS kota Palopo melakukan pembelajaran dan perbaikan dengan cara mengevaluasi program yang telah dilaksanakan ataupun melakukan studi banding dengan BAZNAS yang berada dikota lain?
11. Kemitraan, apakah BAZNAS Kota Palopo menjalin kerjasama dalam hal Pengumpulan dana ZIS dan Kerjasama dalam pendistribusian & Pendayagunaan dana ZIS?
12. Mekanisme umpan balik, Bagaimana respon BAZNAS kota Palopo terhadap kritik maupun saran dari masyarakat terkait pelaporan?
13. Kemandirian, Apakah BAZNAS kota Palopo telah memiliki sumberdaya yang baik dan mumpuni dalam mengelola ZIS?
14. Keberpihakan terhadap kelompok rentan, apakah BAZNAS menerapkan prinsip ini?

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Abdul Muin Razman M.Pd.

Jabatan : Wakil Ketua II bidang pendayagunaan & pendistribusian BAZNAS Kota Palopo.

Menerangkan Bahwa :

Nama : Arshal

NIM : 17 0303 0003

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Yang bersangkutan diatas telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Skripsi dengan Judul "**Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)**". Pada tanggal 13 Juli 2021.

Demikian Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 13 Juli 2021
diwawancarai

Mu
Dr. Abdul Muin Razman M.Pd.

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. As'ad Syam S.E., M.Ak.

Jabatan : Wakil Ketua III bidang perencanaan, laporan dan keuangan BAZNAS
Kota Palopo.

Menerangkan Bahwa :

Nama : Arshal

NIM : 17 0303 0003

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Yang bersangkutan diatas telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Skripsi dengan Judul "**Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)**". Pada tanggal 08 Juli 2021.

Demikian Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Juli 2021
Yang diwawancarai



Dr. As'ad Syam S.E., M.Ak.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Palopo

Jl. Kompl. Islmic Centre No. Kota Palopo Telepon : (0471) 3200341 E-mail :
baznaskota.palopo@baznas.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 247/BAZNAS KOTA-PLP/IX/2021

Yang membuat keterangan di bawah ini

Nama : **Drs. H. Muchtar Basir, MM**
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Palopo
Alamat : Jl. Kompleks Islamice Center No. 3 Kota Palopo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Arshal
NIM : 17 03 03 0003
Tempat Studi : IAIN Palopo
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Benteng Raya Lr. 3 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo

Telah melakukan penelitian dengan judul disertasi: *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)* Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara kepada pengurus BAZNAS
2. Mengambil dokumen terkait pengelolaan zakat

Demikian surat keterangan tersebut dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 September 2021 M

17 Safar 1443 H

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) Kota Palopo



Drs. H. Muchtar Basir, MM

KETUA



Wawancara dengan Bpk. Dr. As'ad Syam S.E., M.Ak. pada tanggal 08 Juli 2021



Wawancara dengan Bpk. Dr. Abdul Muin Razman M.Pd. pada tanggal 13 Juli 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Arshal, lahir di Makassar pada tanggal 03 Maret 2000. Penulis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan seorang Ayah Alm. Arsalan Sp., M.SI. dan Ibu Hj. Halimah BA. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 21 Tadette Kab. Luwu. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 03 Belopa Kab. Luwu hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Palopo setelah lulus SMA di tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: arshal.arsalam@gmail.com